



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Ketidakpastian Hukum Alokasi Dana Desa Akibat Pandemi Covid-19

- Pemohon** : **Triono, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Dieases* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Tidak berlakunya Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang diatur dalam Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip keterbukaan anggaran yang dijamin Pasal 23 ayat (1) dan prinsip kepastian hukum yang dijamin Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Oktober 2021.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI adalah kepala desa, sedangkan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXVII adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut para Pemohon, Kepala Desa dan Anggota BPD memiliki kepentingan terhadap Dana Desa sebagai sumber pendapatan keuangan desa yang terbesar. Dengan adanya Pasal 28 angka 8 UU 2/2020 yang menyatakan tidak berlakunya Pasal 72 ayat (2) UU Desa membuat para Pemohon khawatir Dana Desa tidak akan lagi didapatkan oleh desa.

Terhadap kewenangan Mahkamah, para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan norma yang diuji adalah Pasal 28 ayat (1) Lampiran UU 2/2020, terhadap hal ini Mahkamah menilai bahwa penyebutan demikian tidak tepat karena cara penyebutan yang tepat adalah Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020. Namun Mahkamah dapat memahami maksud permohonan para Pemohon yaitu untuk menguji konstusionalitas Pasal 28 angka 8 Lampiran 2/2020. Selanjutnya dipertimbangkan sebagai permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 28 angka 8 Lampiran 2/2020 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara berlakunya norma yang diuji oleh para Pemohon dengan anggapan kerugian ataupun

potensi kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. Pandemi Covid-19 yang merupakan situasi darurat kesehatan yang melanda seluruh dunia, secara langsung memengaruhi perekonomian setiap negara baik mikro maupun makro. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian adalah dengan membuat kebijakan, salah satunya dengan diterbitkannya UU 2/2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan kebijakan darurat terhadap keuangan negara ini akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali para Pemohon sebagai warga negara Indonesia apalagi dalam jabatannya sebagai kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya. Sehingga menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusional ataupun potensi kerugian konstitusional yang akan dialami para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020. Anggapan kerugian faktual dan kerugian potensial dimaksud tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon *a quo* dikabulkan. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah menyimpulkan bahwa sesungguhnya para Pemohon tidak mempersoalkan adanya penyesuaian alokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, namun yang dikhawatirkan oleh para Pemohon adalah dengan diberlakukannya Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020 yang menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 72 ayat (2) UU Desa, maka dana desa yang selama ini disalurkan kepada desa di Indonesia menjadi kehilangan dasar hukumnya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan hal tersebut konstitusional. Namun demikian, menurut Mahkamah kekhawatiran para Pemohon mengenai substansi Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020 berkelindan dengan ketiadaan batas waktu berlakunya UU 2/2020 sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Lampiran UU 2/2020, oleh karenanya Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 terkait dengan Pasal 29 Lampiran UU 2/2020, yaitu pada paragraf **[3.18]**. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut selain terhadap ketentuan norma Pasal 72 ayat (2) UU Desa yang tidak diberlakukan lagi karena telah terabsorpsi (terserap) dalam ketentuan norma Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020 dan telah dinyatakan konstitusional, Mahkamah juga menegaskan berkaitan dengan UU 2/2020 harus memiliki batas waktu, sehingga sifatnya temporer yaitu sampai pandemi Covid-19 berakhir sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya memberi tafsir bahwa Pemerintah harus mengumumkan kapan berakhirnya pandemi dan berakhirnya keberlakuan UU *a quo*. Dengan demikian kekhawatiran para Pemohon bahwa dana desa tidak lagi akan diterima akibat dari tidak berlakunya Pasal 72 ayat (2) UU Desa yang diatur dalam Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020 menjadi tidak beralasan menurut hukum. Karena sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku tersebut menjadi berlaku kembali setelah UU 2/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Mahkamah oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 telah memberikan kejelasan sehingga tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum, maka Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020 yang berkelindan dengan Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 sepanjang berkenaan dengan Pasal 28 angka 8 yang berkelindan dengan Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 28 angka 8 Lampiran UU 2/2020 adalah konstitusional, dan terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon yang dipandang pula tidak relevan tidak

dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.